



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxxxxx, 16 Juni 1992 (28 tahun), agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 7604032808920005, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxxxxxx, 28 Agustus 1992 (28 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 Pertambangan, Pekerjaan Karyawan PT. IMIP, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 04 Januari 2021 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2018 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 05 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kos di Desa Xxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah secara siri;
 2. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan yakni sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **(Tergugat.)** terhadap Penggugat **(Penggugat);**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku dengan relass panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 5 Januari 2021 dan 12 Januari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal 27 Oktober 2018, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, tanggal

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 November 2018, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. Saksi – saksi.

1. Hilniwati binti Zainuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setahu saksi sejak bulan Juni 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan juga Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi secara sirri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurma binti Asoma, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Le-Le, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa XXXXXXX. Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar dan pulang larut malam dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri dan saksi tahu dari cerita keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 November 2018 dan awalnya hidup bersama dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2019 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah secara sirri dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sehingga sejak bulan Juli 2020 terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Hilniwati binti Zainuddin* dan *Nurma binti Asoma*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis menilai dengan kedua alat bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, maka Majelis menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah memenuhi kaidah hukum Islam dan oleh Majelis diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.737.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari *Senin* tanggal *18 Januari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah*.. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera,

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 65.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 12.000,00 |

Jumlah : Rp. 737.000,00

(*tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Buk.